

Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Titis Anindyajati

PENULIS

Korespondensi Penulis

Titis Anindyajati

titis.anindya79@gmail.com

Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia

CITATION

Anindyajati, T. (2023). Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 28–37. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>

ARTICLE HISTORY

Received:

11 Agustus 2022

Accepted:

12 Juni 2023

Published online

20 Juni 2023

Abstract

In the context of the implementation and resolution of disputes related to the regional head elections (Pilkada) of 2020-2021, significant issues have emerged regarding the follow-up on recommendations given by the Election Supervisory Board (Bawaslu) to the General Election Commission (KPU). These issues primarily revolve around crucial questions about the division of authority between Bawaslu and KPU and have become a critical consideration in the petition submitted to the Constitutional Court (MK). The frequency of these questions highlights the existence of vital issues in the division of authority between Bawaslu and KPU. Given its position, the MK cannot avoid considering how the powers of Bawaslu and KPU are executed related to problems arising in the Pilkada process. This paper, employing normative legal research method and literature-based, analytically examines and reviews the authority position of KPU and Bawaslu as Pilkada organizers. Moreover, it observes the stance and response of the MK in resolving issues regarding the follow-up on recommendations proposed by Bawaslu. The study finds that the authority of KPU and Bawaslu in resolving administrative violations in Pilkada is proportional and mutually supervisory. Decisions issued by the KPU are based on Bawaslu's recommendations, and conversely, Bawaslu's recommendations act as a form of control over KPU before decisions are made. In deciding whether to implement Bawaslu's recommendations or not, the MK will make decisions on a case-by-case basis, based on the principle of utility, prioritizing legitimacy and integrity of the people's voice, ensuring that decisions are not rigidly or mechanistically applied.

Keywords: *election law; recommendation; bawaslu; constitutional court*

Abstrak

Dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perselisihan Pilkada tahun 2020-2021, terdapat persoalan-persoalan signifikan terkait tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu kepada KPU. Isu-isu ini secara khusus mencakup pertanyaan-pertanyaan penting mengenai pembagian kewenangan antara Bawaslu dan KPU, dan telah menjadi bahan pertimbangan krusial dalam permohonan yang diajukan Pemohon ke MK. Banyaknya pertanyaan ini menandakan bahwa terdapat isu-isu krusial dalam pembagian kewenangan antara Bawaslu dan KPU. MK, dalam posisinya, tak bisa menghindari untuk mempertimbangkan bagaimana kewenangan Bawaslu dan KPU dilaksanakan terkait permasalahan yang muncul dalam proses Pilkada. Tulisan ini, dengan metode penelitian hukum normatif dan berbasis kepustakaan, secara analitik mengkaji dan meninjau posisi kewenangan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada. Selain itu, tulisan ini juga melihat sikap dan respons MK dalam menyelesaikan isu tindak lanjut rekomendasi yang diajukan oleh Bawaslu. Penelitian menemukan bahwa kewenangan KPU dan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif dalam Pilkada adalah proporsional dan saling mengawasi. Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan, sebaliknya, rekomendasi Bawaslu bertindak sebagai bentuk kontrol terhadap KPU sebelum keputusan diterbitkan. MK, dalam memutuskan apakah tindak lanjut rekomendasi Bawaslu perlu dilaksanakan atau tidak, akan mengambil keputusan secara kasuistis, berdasarkan asas manfaat, dengan mengutamakan legitimasi dan integritas suara rakyat, sehingga keputusan tidak diambil dengan cara yang kaku atau bersifat mekanistik dalam penerapan aturannya.

Kata Kunci: hukum pemilu; rekomendasi; bawaslu; mahkamah konstitusi

Pendahuluan

Pembentukan berbagai aturan terkait pemilu khususnya sengketa pilkada merupakan salah satu aspek pendorong dalam mewujudkan sistem keadilan pemilu di Indonesia. Menurut [Ayoub & Ellis \(2010\)](#), kerangka hukum yang dibentuk hendaknya sederhana, jelas dan konsisten untuk menjamin efektifitas akses keadilan sosial. Selain itu, elemen lainnya yang turut menentukan adalah eksistensi lembaga penyelenggara pemilu yang independen, profesional dan imparial ([Alan Wall et al., 2016](#)). Baik badan penyelenggara pemilu maupun badan penyelesaian sengketa pemilu harus dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan etika dalam pelaksanaannya sebagai bentuk jaminan terhadap kepercayaan dan kredibilitas atas kinerja badan-badan tersebut ([Akbar, Taufik, Irawan, & Sudiar, 2021](#); [Fahmi, Amsari, Azheri, & Kabullah, 2020](#); [Ramadhan, 2021](#)).

Dalam melaksanakan kewenangan mengadili sengketa Pilkada, MK tidak dapat menghindari dari mempertimbangkan pelaksanaan kewenangan KPU dan Bawaslu berkenaan dengan persoalan yang timbul dalam suatu pilkada ([Nazriyah, 2016](#); [Perdana, Alfari, & Iftitah, 2020](#)). Hal ini terlihat dari beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diselesaikan di MK, sejumlah perkara adalah berkenaan tentang adanya rekomendasi dari Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada dan bagaimana KPU selaku penyelenggara melaksanakan atau menanggapi rekomendasi tersebut ([Nasrullah & Lailam, 2017](#)). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, MK harus terlebih dahulu menegaskan apakah KPU dan Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya dengan tepat dan apakah tindakan dari kedua lembaga tersebut telah sesuai dengan hukum pilkada yang dianut ([Anggono, 2016](#)).

Menurut [Organization of American States \(2019\)](#), keadilan pemilu adalah suatu himpunan mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan. Penegakkan keadilan pemilu sangat penting karena menjadi unsur terpenting untuk menentukan apakah pemilu dalam hal ini pilkada telah sesuai dengan asas-asas pemilu. Untuk itu, penegakkan keadilannya perlu mendasarkan dan mematuhi prinsip konstitusionalitas dan legalitas yaitu dengan menghormati norma-norma yang ditetapkan dalam kerangka konstitusional dan hukum setiap negara ([Endah, 2018](#)). Hal ini penting dilakukan untuk menjamin hak para pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu. Kemudian sistem pemilihan penyelesaian sengketa oleh badan peradilan yang berwenang harus berfungsi sesuai dengan semua persyaratan teknis yuridis ([Ulya & Musyarri, 2020](#)). Menurut [Liany \(2016\)](#), terdapat beberapa alternatif lembaga penyelesaian sengketa pemilu yang dapat diadopsi suatu negara, antara lain badan legislatif, badan peradilan, badan penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi yudisial atau badan ad hoc.

Pada dasarnya lembaga-lembaga yang telah dibentuk dalam menyelesaikan sengketa pemilu telah memiliki kualifikasinya masing-masing sesuai jenis konflik dalam pemilihan umum. Namun, permasalahan yang muncul adalah jika terdapat perbedaan keputusan antara satu lembaga pengadilan dengan lembaga pengadilan lainnya ([Siboy, 2021](#)). Dalam hal ini, salah satu permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan pilkada Tahun 2020 adalah adanya kecenderungan ketidakpastian batasan wewenang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada dan Badan Pengawas Pemilu sebagai pengontrol/investigator ([Fajar, 2018](#)). Tumpang tindihnya aturan penyelenggara pilkada dan luasnya cakupan jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pilkada merupakan beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya persoalan ini ([Chaniago, 2016](#)). Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada turunnya legitimasi hasil pilkada, bahkan sikap KPU dan Bawaslu yang bertentangan dalam beberapa kasus dapat memunculkan kesan berpihak. Bagaimanapun juga kepastian hukum ini sangat penting karena keabsahan dan legitimasi pilkada sangat berpengaruh kepada kualitas demokrasi ([Hajri, 2017](#)).

Penelitian-penelitian sebelumnya mungkin telah mengkaji dinamika ketatanegaraan pemilu khususnya sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia namun belum ditemukan adanya penelitian yang fokus dalam meneliti sikap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil sengketa pemilihan kepala daerah dan bahkan acapkali menjadi penentu hasil akhir pilkada, ternyata juga seakan menyelesaikan sengketa kewenangan antara KPU dan Bawaslu dalam kasus-kasus tertentu. Penelitian [Liany \(2016\)](#) yang

meneliti bagaimana desain hubungan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia memerlukan kejelasan dan ketegasan tentang wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing tidak sedikitpun mengulas tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian (Supriyadi & Anandy, 2020) yang menyimpulkan adanya pengaruh multitafsir UU Pemilihan Umum atau UU Pilkada sebagai penyebab ketidakpatuhan KPU terhadap putusan atau rekomendasi Bawaslu.

Untuk itu diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana MK dalam putusan pilkada menyikapi perselisihan pendapat atau tarik ulur kewenangan antara KPU dan Bawaslu agar dapat ditemukan kepastian mengenai bagaimana seharusnya tarik ulur kewenangan ini diselesaikan sebelum berkembang menjadi penyebab munculnya perselisihan hasil akhir pilkada ke MK. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab permasalahan mengenai Bagaimana pembagian kewenangan antara Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan pilkada dan Bagaimanakah pendirian MK terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Bawaslu dalam hal adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan argumentasi yuridis dan landasan teoretis tataran hukum normatif dalam mempertahankan perspektif kritisnya (Diantha, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan UUD 1945, UU dan Peraturan terkait Pilkada, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku-buku hukum, dan bahan hukum tertier seperti kamus. Dalam menentukan pendekatan penelitian normatif, Penelitian ini menggunakan lebih dari 1 (satu) pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan untuk membandingkan kedudukan, tugas dan kewenangan KPU dan Bawaslu. Pendekatan analisis dan kasus digunakan untuk menganalisa pertimbangan hukum Putusan MK terkait rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Bawaslu dan KPU dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pilkada

Dalam kerangka penyelenggaraan Pemilu, penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah hendaknya mendasarkan pada Undang-undang Pemilu. Selain itu, Pelaksanaan Pemilu ini tidak hanya harus berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan namun juga perlu menjalankan dengan penuh komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sehingga akhirnya dalam pelaksanaannya dapat memenuhi standar demokrasi berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur (Asshiddiqie, 2013). Secara teoritis, Pemilu dapat ditafsirkan sebagai langkah permulaan pada rangkaian sistem ketatanegaraan demokratis di Indonesia karena Pemilu menjadi tahap awal pengisian badan dan organ negara. Dengan kata lain, pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi (Handoyo, 2015). Oleh karena itu, pelaksanaan UU Pemilu dapat dijalankan dengan semangat mewujudkan sistem keadilan pemilu yang berintegrasi oleh badan penyelenggara pemilu.

Dalam UU 7/2017 disebutkan bahwa penyelenggara pemilu meliputi KPU, Bawaslu dan DKPP. Secara umum, perbedaan KPU dan Bawaslu yaitu KPU merupakan lembaga pelaksana pemilu sementara itu Bawaslu merupakan lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu. Kedudukan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu semakin menguat karena telah menjadi badan yang bersifat tetap sejak adanya pembentukan UU 7/2017 dan dipertegas oleh Putusan MK No. 48/PUU/XVII/2019 yang menyatakan semua pengaturan hukum terkait kedudukan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu terutama nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan dan komposisi keanggotaan Bawaslu hendaknya diselaraskan dengan UU 7/2017. Namun demikian, pembentukan UU 7/2017 memunculkan dualisme fungsi Bawaslu sebagai salah satu badan penyelenggara pemilu karena disatu sisi sebagai badan pengawas dan juga badan peradilan. Kedua fungsi ini berpotensi memicu adanya konflik kepentingan karena Bawaslu secara bersamaan dapat memutus perkara

pelanggaran administratif dengan menggunakan standar penilaian yang dibuat sendiri (Ulya & Musyarri, 2019). Sementara itu, KPU pun apabila ingin menjalankan kewenangan diskresinya perlu dilandasi sikap profesional dan integritas ketika adanya situasi dalam tahapan pemilu dan penyelesaiannya yang terkendala akibat ketidakjelasan hukum (Nasruddin, Asmara, & Cahyowati, 2019).

Konflik antara KPU dan Bawaslu sejatinya telah muncul sebelum adanya pembentukan UU 7/2017, misalnya dalam menetapkan partai politik yang lolos pada Pemilu. Menurut Furry, dalam kasus penetapan PKPI sebagai partai politik peserta pemilu Tahun 2014 KPU dianggap melanggar kode etik karena tidak menaati putusan Bawaslu (Fajar, 2018). Hubungan antara Bawaslu dan KPU dalam rangka menegakkan pelanggaran dan sengketa proses Pilkada berdasar UU 7/2017 dimulai pada ketentuan Pasal 12 huruf i dimana salah satu tugas KPU adalah menindaklanjuti (baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti) dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu. Selain itu, KPU berkewajiban untuk melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu [vide Pasal 14 huruf j]. Kemudian, salah satu tugas Bawaslu adalah selain mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan Bawaslu itu sendiri tetapi juga mengawasi Keputusan KPU [vide Pasal 93 huruf g angka 2 dan angka 3].

Meskipun dalam UU 7/2017 disebutkan bahwa produk dari Bawaslu adalah Putusan/Keputusan namun dalam UU Pemilihan Umum terdapat kontradiksi nomenklatur produk Bawaslu dimana dalam UU 1/2015 dikenal rekomendasi namun dalam UU 10/2016 disebut rekomendasi dan/atau putusan. Hal ini juga memicu friksi karena perbedaan penafsiran antara Bawaslu dan KPU terkait tindak lanjut rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu khususnya terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016. Pasal 71 ayat (5) berbunyi bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Contoh permasalahan di atas merupakan hulu masalah dan bentuk ego sektoral antar internal kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum sehingga menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia (Ulya & Musyarri, 2020).

Sebagai contoh yaitu dalam perkara perselisihan Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, KPU berpegang pada ketentuan bahwa karena produk Bawaslu adalah rekomendasi maka KPU yang berpedoman pada ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dalam menyikapi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keadilan dengan melakukan pengkajian kembali menyimpulkan bahwa Paslon yang dilaporkan Bawaslu tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan [vide Keterangan KPU dalam Putusan MK Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021]. Contoh lain terkait sikap KPU dalam menanggapi rekomendasi Bawaslu yaitu pada perkara perselisihan Pilkada Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2020. KPU Kabupaten Kutai Kertanegara melakukan kajian atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Nomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 dan memutuskan bahwa tidak terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Bawaslu [vide hal. 126 Keterangan KPU dalam Putusan MK Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021]. Sebaliknya, Bawaslu berpendapat bahwa apabila mengacu pada ketentuan UU 10/2016 khususnya Pasal 140 ayat (1) maka KPU tidak perlu melakukan kajian atau pemeriksaan dari awal pelanggaran administrasi tersebut karena objeknya adalah rekomendasi Bawaslu. Ketentuan pasal 140 ayat (1) mengatur ketentuan batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak diterima rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota bagi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk meninjau dan menetapkan pelanggaran administrasi.

Isu pembagian kewenangan KPU dan Bawaslu menjadi semakin menarik karena terdapat berbagai pendapat dalam pandangan beberapa ahli. Dalam keterangan ahli Perkara Perselisihan Pilkada Kabupaten Morowali Utara, Agus Riwanto (dalam penjelasan Keterangan Ahli Putusan MK Nomor 104/PHP BUP-XIX/2021

Kabupaten Morowali Utara) berpendapat terkait kewajiban KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu yaitu melalui pemeriksaan rekomendasi atas penanganan pelanggaran administrasi tersebut terlebih dahulu. Pemeriksaan tersebut dengan melakukan Kajian dan Pemeriksaan oleh KPU yang bertujuan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan supaya tidak salah dalam mengambil keputusan dan berpotensi menimbulkan masalah. Cara inilah yang dimaksud sebagai penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 UU Pemilihan tentang kewajiban KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Pendapat serupa dikemukakan oleh ahli Topo Santoso (dalam penjelasan Keterangan Ahli pada Putusan MK Nomor 93/PHP BUP-XIX/2021 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau) yang menyatakan bahwa rekomendasi Bawaslu wajib ditindak lanjuti oleh KPU dengan cara melakukan pemeriksaan dan membuat putusan yang bisa juga berbeda dengan rekomendasi Bawaslu.

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia akibat perubahan UUD 1945, menegaskan penerapan prinsip checks and balances dalam pembagian kewenangan antara lembaga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, penyesuaian terhadap mekanisme hubungan antar lembaga negara dalam hal terjadi sengketa antar lembaga negara memerlukan suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya melalui proses peradilan tata negara yaitu Mahkamah Konstitusi (Huda, 2017). Hal ini didasari bahwa tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh setiap lembaga negara, antara lain yaitu terkait isu pembagian kewenangan lembaga negara khususnya terkait pola hubungan kekuasaan dan kelembagaan dengan lembaga-lembaga lainnya. Begitupun dengan pola hubungan antara Bawaslu yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan pemilu terhadap KPU. Dalam perkembangannya terdapat transmisi kewenangan Bawaslu yang semula hanya sebagai pengawas kemudian menjelma menjadi pengadil pelanggaran administrative pemilu [lihat ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum]. Kewenangan baru yang dimiliki Bawaslu ini sejatinya memiliki dua sisi. Di satu sisi mendatangkan manfaat apabila kewenangan ini dapat lebih memberikan keadilan dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Sebaliknya memberikan kerugian apabila transformasi kewenangan Bawaslu ini malah menjadi bias atau bahkan melewati batas kewenangannya sendiri yang mengakibatkan terhalangnya atau beralihnya kewenangan lembaga lain khususnya KPU.

Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, perkara perselisihan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Mahkamah menegaskan sikapnya terhadap penyelesaian pelanggaran yang sering menjadi kontestasi antara Bawaslu dan KPU yaitu implementasi ketentuan Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Mahkamah akan senantiasa melakukan pencermatan dan memperhatikan runtutan dan/atau hubungan bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk mengetahui dan menentukan apakah telah terbukti dan memenuhi unsur adanya penyalahgunaan jabatan oleh petahana secara massif, terstruktur dan sistematis. Bukti-bukti tersebut misalnya bukti aktivitas yang melibatkan ASN secara bertahap dan pemanfaatan uang negara untuk kepentingan Petahana dalam rangka memenangkan Pilkada. Dengan demikian, dalam menghadapi polemic tindak lanjut rekomendasi Bawaslu ini, MK berlaku sebagai pihak netral dan objektif serta secara proporsional menghormati wewenang masing-masing pihak, KPU dan Bawaslu.

Selain itu, apabila menelaah kembali aturan yang ada, Mahkamah dalam putusan Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 menjelaskan ruang lingkup penanganan berbagai persoalan hukum dalam UU 7/2017, yaitu mencakup lembaga mana yang berwenang dan batas waktu penanganan dalam setiap tahapan sebagai dasar untuk menetapkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian masalah tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa segala bentuk putusan dan/atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lainnya yang berpengaruh terhadap hasil suara setelah perolehan hasil suara hasil Pemilu secara nasional ditetapkan wajib dikesampingkan karena telah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.

Pertimbangan Hukum MK terhadap Penyelesaian Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu

Putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004 pengujian UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Putusan landmark MK karena menggeser konsep Pilkada dari rezim hukum Pemerintahan Daerah menjadi rezim pemilihan umum. Sebagai konsekuensinya, Mahkamah memiliki wewenang untuk mengadili sengketa Pilkada. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa hakikatnya Pilkada langsung termasuk pemilihan umum berdasarkan pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD Tahun 1945. Rujukan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) digunakan sebagai basis moralitas dan integritas penyelenggara pemilu yang merupakan pencerminan dari prinsip-prinsip pelaksanaan pemilihan umum. Namun kemudian, pada tahun 2014, dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang pengujian Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, MK menyatakan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Tetapi dalam petitem disebutkan bahwa selama belum ada UU yang mengatur pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani sengketa maka MK masih berwenang mengadili sengketa pilkada. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi sampai saat ini masih merupakan lembaga cabang kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi dan wewenang untuk mengadili dan memutus perselisihan pilkada.

Sementara itu, pelaksanaan penyelenggaraan pilkada itu sendiri paling tidak melibatkan 3 (tiga) lembaga yaitu KPU yang dibentuk oleh konstitusi, Bawaslu yang dibentuk melalui UU Pemilu. Dalam perspektif mikro, Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa baik sekarang maupun yang akan datang, kedudukan KPU dan Bawaslu sebagai institusi penyelenggara pemilihan umum hendaknya dikonstruksikan sebagai “the quadru politica”, yaitu cabang keempat kekuasaan negara yang menjalankan fungsi pengelolaan sistem pemilu demokratis. Sebaliknya, dalam perspektif makro, negara, masyarakat sipil, kekuatan pasar dan media pers bebas merupakan bagian dari cabang kekuasaan baru di masa sekarang (Asshiddiqie, 2015). Pengaruh media masa/media pers dalam proses pemilihan umum memiliki peran strategis karena hampir sebagian besar dimanfaatkan oleh aktor atau partai politik dalam mencitrakan dirinya. Sebagaimana penelitian (Schuck, Vliegthart, & De Vreese, 2014) yang meneliti adanya hubungan antara peran media massa dalam kampanye pemilu terhadap para pemilih di 27 (dua puluh tujuh) negara Uni Eropa tahun 2009.

Untuk itu, menurut Asshiddiqie (2015), *the quadru politica* ini dapat diberikan semacam kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu terkait administrasi pemilu, administrasi peserta pemilu, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan sebagai satu kesatuan institusi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Namun demikian, tidak dapat dinegasikan dalam praktik pelaksanaannya, terdapat perbedaan pemahaman, pandangan atau penafsiran antara KPU dan Bawaslu terhadap pengaturan pemilu.

Permasalahan sengketa kewenangan antara Bawaslu dan KPU mulai menyeruak tatkala dalam proses persidangan pilkada Tahun 2020 ditemukan fakta-fakta adanya perbedaan penafsiran dalam memutus pelanggaran administrasi pilkada di lapangan. Merujuk Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018, pengujian UU 7/2017 Pemilihan Umum, Mahkamah telah pernah menetapkan pendiriannya terhadap kedudukan rekomendasi Bawaslu dengan Keputusan KPU. Mahkamah berpandangan bahwa keberlakuan Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017 merupakan salah satu bentuk penegasan terkait distribusi wewenang Bawaslu dan KPU selaku pihak pelaksana pemilihan umum. Menilik konstruksi norma tersebut, kewenangan KPU untuk memberikan sanksi administratif kepada Paslon, Caleg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota yang melanggar atau menjalankan money politics perlu mendapat pengawasan Bawaslu, yaitu harus berdasarkan rekomendasi Bawaslu untuk mencegah tindak kesewenang-wenangan KPU.

Sebaliknya, walaupun dalam UU 10/2016 khususnya Pasal 139 ayat (2) disebutkan kewajiban KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu faktanya dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU No.25/2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.13/2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, KPU dapat memeriksa kembali rekomendasi Bawaslu tersebut untuk menentukan apakah

akan melaksanakan atau tidak rekomendasi tersebut. Aturan tersebut yang tertuang dalam Peraturan KPU sejatinya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 140 ayat (2) UU 1/2015 yang memerintahkan agar mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam PKPU. Beberapa aturan baik dalam UU maupun peraturan turunan terkait tindak lanjut rekomendasi Bawaslu nyatanya masih ditemukan aturan yang saling kontradiktif sehingga tidak hanya menimbulkan permasalahan dalam penerapannya tetapi juga memunculkan ketidakpastian hukum.

Berikut beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perselisihan Pilkada terkait kontestasi kewenangan KPU dan Bawaslu Tahun 2021.

1) **Putusan MK Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2020**, amar putusan; Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam perkara ini, salah satu dalil Pemohon yaitu Termohon dalam hal ini KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 210/K. G0-03/PM-06.02/X/2020 jo. Keputusan Nomor: 658/KPU-Kab/X/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait pengenaan sanksi untuk membatalkan kepersertaan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. sebagai Calon Bupati dalam Pilkada Kab. Gorontalo Tahun 2020. Beberapa alasan KPU tersebut, antara lain:

- a) Bentuk penerapan prinsip proporsionalitas dan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) terhadap hak konstitusional untuk dipilih (*right to be candidate*) pasangan calon (warga negara) dalam pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*) sebagaimana diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 139 ayat (2) UU 1/2015.
- b) Merujuk pada Pasal 18 PKPU Nomor 25/2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13/2014, KPU perlu melakukan pemeriksaan dan pengkajian kembali terhadap rekomendasi Bawaslu.
- c) KPU menganggap bahwa rekomendasi Bawaslu Kab Gorontalo telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.

Dalam putusannya, Mahkamah memberikan pemaknaan terkait frasa “memeriksa” dalam ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU 1/2015 sebagai upaya KPU untuk mengkaji, menyelidiki dan mendalami rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum memutus pelanggaran administrasi tersebut. Mahkamah menilai secara adil dan seimbang baik rekomendasi Bawaslu maupun keputusan KPU apakah telah sesuai dengan asas kejujuran dan keadilan atau tidak. Bentuk atau sikap KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu didasarkan pada temuan fakta baru Termohon calon Bupati tersebut tidak benar melanggar dan Mahkamah berpandangan sikap KPU tersebut sebagai perwujudan prinsip kewaspadaan sebagai pelaksana pemilu.

2) **Putusan MK Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**, Amar Putusan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Salah satu dalil pokok permohonan perkara ini adalah tindak lanjut KPU terhadap rekomendasi Bawaslu dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 312/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU yang pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 tidak terbukti. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tentang pengenaan sanksi berupa Pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H., Sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020”.

Terhadap permasalahan tersebut, mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah menyatakan demi mencegah adanya dualisme penyelesaian atau kontradiksi penanganan perkara yang akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum maka lembaga-lembaga lain tidak dibenarkan untuk menerbitkan keputusan apapun terkait perkara yang berjalan diadili (menerima, memeriksa, dan memutus) di Mahkamah. Oleh karena Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2020 dimana perkara tersebut sudah diajukan ke MK maka telah jelas sudah merupakan ranah MK dan bukan lembaga lain.

3) Putusan MK Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, Amar Putusan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Dalam Perkara perselisihan Pilkada Kabupaten Halmahera Utara, terdapat 2 (dua) rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, yaitu:

- a) Rekomendasi Nomor 214/BAWASLU-HU/PM.00.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tertanggal 15 Desember 2020. Melalui Surat Nomor 205/PP.02.6-SD/8203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak dapat melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait dengan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02, Desa Tetewang tanggal 15 Desember 2020 karena berdasarkan Pasal 60 PKPU 8/2018 rekomendasi tersebut telah daluarsa. Namun Mahkamah berpendapat sebaliknya, berdasarkan penilaian Mahkamah, Termohon/ KPU dianggap telah melanggar mekanisme terkait pemilih tambahan dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 PKPU 18/2020. Kemudian, Mahkamah memandang pelanggaran tersebut sangatlah krusial dan signifikan sehingga perlu ditegakkan aturan yang berlaku untuk mencegah timbulnya pelanggaran sejenis di kemudian hari. Untuk itu, pemungutan suara di TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk perlu dilakukan ulang.
- b) Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/Bawaslu/PM.00.02/IX/2020 melalui Berita Acara Nomor 300/HK.06.2-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 Termohon.
- c) Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 299/HK.06.2-Lp/8203/KPU-Kab/IX/2020, Termohon melalui Surat Nomor 129/HK.06.2-SD/8203/KPU-Kab/IX/2020 menyampaikan hasil tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon dengan merujuk pada Pasal 18 PKPU 13/2014 telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan menyatakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tidak terbukti.

Berdasarkan ketiga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diterangkan di atas, beberapa simpulan penting dapat diambil. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menggunakan Undang-Undang (UU) 1/2015 dan UU 10/2016 sebagai landasan hukum untuk tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga mempertimbangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai aturan pelaksana dari UU. Hal ini penting untuk menentukan apakah rekomendasi yang diajukan Bawaslu bisa dijalankan oleh KPU atau tidak. Kedua, ada poin vital yang harus dipahami oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Bawaslu memiliki kewenangan untuk membatalkan calon peserta pemilihan, bukan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hasil Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu hanya dapat menyatakan pembatalan calon peserta pemilu dan SK Penetapan Pasangan Calon (Paslon). Penetapan SK hasil pemilu sepenuhnya adalah kewenangan MK.

Ketiga, Keputusan KPU yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu bisa dianulir oleh MK. Ini karena keputusan tersebut telah menjadi objek penilaian oleh Mahkamah itu sendiri. Dengan kata lain, MK memiliki hak untuk menilai dan membatalkan keputusan KPU apabila dianggap perlu. Keempat, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga pengawal demokrasi dan sebagai penafsir terakhir konstitusi. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan (checks and balances) antara KPU dan Bawaslu. Selain itu, MK juga bertindak sebagai penyelesai akhir dalam mengadili sengketa pilkada. Kelima dan terakhir, putusan MK memiliki kedudukan yang final dan mengikat serta berlaku umum (erga omnes) dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Oleh karena itu, bukan hanya Bawaslu dan KPU saja yang harus mematuhi putusan tersebut, tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tunduk dan patuh pada putusan MK tersebut.

Kesimpulan

Dalam konteks pelanggaran Pemilu, terdapat pembagian kewenangan yang esensial antara Bawaslu dan KPU, dimana kedua lembaga ini saling mengawasi dengan prinsip kehati-hatian. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi yang kemudian akan dikaji ulang oleh KPU, dan sebaliknya, keputusan KPU terkait pelanggaran administratif dibuat berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penilaian substansinya, tidak mempertimbangkan rekomendasi Bawaslu karena telah menjadi pokok permohonan yang harus dibuktikan di MK, dengan tujuan menghindari dualisme hukum dan menciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk penegasan dalam undang-undang mengenai batasan kewenangan Bawaslu dan KPU dalam menangani dugaan pelanggaran, serta pembedaan aturan yang berlaku sesuai dengan jenis pemilihan yang dilakukan, untuk menciptakan tata kelola pemilu yang lebih terstruktur dan jelas. Selain itu, dalam proses penyusunan dan harmonisasi aturan terkait penyelesaian dugaan pelanggaran, pembentuk undang-undang diharapkan dapat mempelajari putusan MK secara mendalam, guna mendapatkan panduan prinsip atau asas yang digunakan MK dalam menyelesaikan sengketa dan rekomendasi pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada.

Referensi

- Akbar, P., Taufik, M., Irawan, B., & Sudiar, S. (2021). The Face of the General Elections Commission in The Case of the Code of Conduct 2018-2020. *Journal of Government and Political Issues*, 1(1), 26–34. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.2>
- Alan Wall, Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Retrieved from <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-penyelenggaraan-pemilu.pdf>
- Anggono, B. D. (2016). Pembatasan Pengajuan Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Jaminan Keamanan Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 83–100. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i1.6>
- Asshiddiqie, J. (2013). *Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Penguatan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayoub, A., & Ellis, A. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Swedia: Internasional IDEA.
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585>
- Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141–151. <https://doi.org/10.25147/moderat.v4i1.1088>
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1711>
- Fajar, F. A. (2018). Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). *Jurnal Transformative*, 2(1), 29–42. Retrieved from <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/139/144>
- Hajri, W. A. (2017). Quo Vadis Pilkada Indonesia. *UIR Law Review*, 1(2), 173–182. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.562>

- Handoyo, B. H. C. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, N. (2017). Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 193–212. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art2>
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 51–72. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>
- Nasruddin, Asmara, G., & Cahyowati. (2019). Authority of General Election Commission for the Electoral Constitutional Rights. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(6), 97–102. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i6.1197>
- Nasrullah, N., & Lailam, T. (2017). Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 1–13. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0084.1-13>
- Nazriyah, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 447–472. <https://doi.org/10.31078/jk1232>
- Organization of American States. (2019). *Observing Electoral Justice Systems: A Manual for OAS Electoral Observation Missions*. Washington, D.C.: OAS Cataloging-in-Publication Data.
- Perdana, M. T., Alfari, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>
- Ramadhan, M. N. (2021). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115–127. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>
- Schuck, A. R. T., Vliegthart, R., & De Vreese, C. H. (2014). Who's Afraid of Conflict? the Mobilizing Effect of Conflict Framing in Campaign News. *British Journal of Political Science*, 46(1), 177–194. <https://doi.org/10.1017/S0007123413000525>
- Siboy, A. (2021). The Integration of the Authority of Judicial Institutions in Solving General Election Problems in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(2), 237–255. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15608>
- Supriyadi, & Anandy, W. (2020). Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 141–158. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.15>
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum. *Justitia et Pax*, 35(2), 153–175. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2508>